




TILIK DATA

“Impor Garam”


Malinda Damayanti
Reyhan Noor

28 Mei 2021

Pengelompokkan Garam menurut Permenperin No. 88 Tahun 2014 tentang “Peta Panduan Pengembangan Klaster Industri Garam” dibagi menjadi:



Supply Chain Komoditas Garam



Kerangka Regulasi Impor Komoditas Garam

UU

- UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam
- UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
- **UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**

PP

- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri
- **Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan**


Permen

- Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 63 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Garam
- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 34 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Impor Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri

Proses Bisnis Impor Garam




Tren Impor Garam Menurut Negara Asal Utama: Rata-rata nilai impor \$99 juta dolar AS



Berdasarkan Neraca Garam 2020, Kemenko Perekonomian memperhitungkan potensi gap yang tidak dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri:


Kebutuhan Garam Berasal dari...

- Ind. Manufaktur
- Rumah Tangga
- Komersial
- Peternakan-Perkebunan



No	Kebutuhan	Dipenuhi oleh	
		Garam Lokal	Garam Impor
1	Aneka Pangan	138.536	543.785
2	CAP	-	2.300.450
3	Farmasi dan Kosmetik	-	7.564
4	Water Treatment	21.943	-
5	Penyamakan Kulit	43.509	-
6	Pakan Ternak	37.244	-
7	Sabun dan Deterjen	11.041	-
8	Pertambangan	550	79.500
9	Pengasinan Ikan	521.960	-
10	Tekstil dan Lainnya	38.573	-
11	Rumah Tangga	321.541	-
12	Komersial	377.422	-
13	Peternakan dan Perkebunan	21.052	-
Total		1.533.371	2.931.299
% Kebutuhan Garam Lokal vs. Impor		34,34%	65,66%

Kekurangan Stok Garam 2.137.592 ton



Selain gap produksi, garam industri memiliki persyaratan yang ketat dan kepastian ketersediaan. Sehingga impor dibutuhkan untuk memenuhi target produksi manufaktur:

No		GARAM KONSUMSI	GARAM INDUSTRI
1	Kandungan NaCl	< 94%	> 97%
2	Impuritas	-	Ketentuan beragam tergantung industrinya, misal. Kandungan Ca dan Mg 0,3 s.d. 0%
3	Produsen	Petambak dan pengolah garam lokal	Pengolah premium dan importir
4	Konsumen	Rumah tangga, komersial, peternakan dan perkebunan	Industri manufaktur: Ind. pulp dan kertas, makanan-minuman, farmasi, kosmetik, pengeboran minyak, tekstil
5	Kepentingan Asosiasi	APGASI, APGRI	AIPGI, GAPMMI

Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah

Janji Swasembada Garam

- Mantan MenKP Susi Pudjiastuti (05/01/2015): “ Akhir 2015 harus swasembada garam, harus berhenti impor”
- Menko Maritim Luhut B. Pandjaitan (31/10/2017): “ Pak Presiden memerintahkan supaya kita swasembada pada tahun 2020”

Ekstensifikasi Lahan Garam

- Potensi lahan untuk tambak garam di NTT sebanyak 21.000 ha
- Pembangunan Mini Washing Plant, Pabrik Pengolah Garam Industri, Gudang garam Nasional, dan Salt Refinery Plant.

Akuisisi Tambang Garam di Luar Negeri oleh PT RNI, MIND ID, dan Pupuk Indonesia

- Proses akuisisi akan berlangsung pada tahun 2021-2023.

Tambang Garam dari Danau Kering di Australia Barat

Hasil garam dari danau kering memiliki konsentrasi NaCl yang lebih tinggi dibanding garam hasil evaporasi air laut.

Lake Macleod adalah salah tambang garam terbesar yang merupakan hasil *joint venture* dari Rio Tinto (68%), Marubeni Corporation (22%), dan Sojitz (10%).



Rekomendasi

- Konsep swasembada (*self-reliance vs self-sufficiency*). Swasembada garam tidak harus dipenuhi melalui produksi dalam negeri.
- Karena bukan komoditas strategis, sebaiknya dikembalikan ke mekanisme pasar dengan catatan perlu untuk meningkatkan pengawasan impor garam agar tidak bocor menjadi garam konsumsi.
- Melakukan ekstensifikasi lahan garam dan mendatangkan investor untuk mendapatkan kualitas garam yang lebih berkualitas daripada melakukan investasi di luar negeri

